BAB II

KESAHIHAN HADIS, MAKNA SUNNAH dan *BID'AH*

A. Teori Ke-*ṣaḥīh*-an Hadis

Maḥmūd Ṭaḥān dalam kitab *Muṣṭalāḥ*-nya menjelaskan bahwa *ṣaḥīḥ* menurut bahasa adalah lawan kata dari *saqīm* (sakit) artinya sehat. Arti *ṣaḥīḥ* yang demikian menjadi makna hakikat jika untuk badan dan menjadi makna *majāz* untuk kata hadis dan yang lainnya.[1]

Menurut istilah ulama hadis, definisi hadis *ṣaḥīh* adalah:

الحديث الصحيح هو المسند المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.[2]

Hadis sahih ialah musnad yang sanadnya bersambung dengan periwayatan perawi yang *'ādil* dan *ḍābiṭ* yang berasal dari orang-orang yang adil dan dabit sampai akhir sanad tanpa adanya kejanggalan dan cacat.

الحديث المسند يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهى إلى رسول الله إلى منتهاه من صحابى أومن دونه ولايكونو شاذا ولامعللا.[3]

Hadis musnad yang sanadnya bersambung dinukil oleh perawi yang adil dan *ḍābit*, dari perawi yang *'ādil* dan *ḍābit* sehingga sampai pada Nabi lewat sahabat atau lainnya, dan tidak ada kejanggalan dan cacat.

---

[1]Maḥmūd Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (T.k: Markaz al-Madī li al-Dirāsāt, 1405 H), 30.

[2]Abū 'Abd al-Raḥmān 'Amr 'Abd al-Mun'im Salīm, *Taisīr 'Ulūm al-Ḥadīth li al-Mubtadi'īn* (T.k: Dār al-Ḍiyā', 2000), 14. Lihat pula Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ…*, 30.

[3]Abū 'Amr 'Uthmān ibn 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazwiry, *'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1406 H), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hadis menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dimiliki suatu hadis agar masuk dalam kategori hadis sahih. Seperti yang disebutkan dalam definisi tersebut bahwa syarat-syarat hadis *ṣaḥīh* ada lima, yaitu: *muttaṣil* (bersambung), *'ādil* (adil), *ḍābiṭ* (kuat), *ghairu shadhdhin* (tidak ada kejanggalan), dan *ghairu 'illah* (tidak ada cacat). 'Abd Mun'im melanjutkan penjelasannya bahwa syarat hadis *ṣaḥīh* adalah *musnad*,[4] *muttaṣil al-sanad*, perawinya *'ādil* dan *ḍābiṭ*, tidak ada kejanggalan, dan tidak ada cacat.[5]

Sebuah hadis bisa dikatakan sahih tidak hanya dari segi sanadnya saja tetapi juga dari segi matan. Hadis yang sanadnya sahih belum tentu matannya juga sahih maka kedua-duanya harus diteliti. Oleh karenanya kriteria kesahihan hadis dibagi dua, yakni sahih dari segi sanad dan sahih dari segi matan. Keduanya memiliki persyaratan tersendiri. Jadi, sebuah hadis disebut sahih jika sanad dan matannya sama-sama berkualitas sahih.

1. Kriteria ke-ṣaḥīḥ-an sanad hadis

a. Sanad-nya bersambung (muttaṣil).

Maksud dari *muttaṣil* (bersambungnya sanad) adalah setiap rawi dalam rentetan sanad harus benar-benar menerima hadis tersebut dari rawi yang berada di atasnya (guru) dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.[6] Perawi tersebut bertemu dan menerima

[4]Penyandaran sanadnya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad.
[5]Salīm, *Taisīr 'Ulūm*…, 14.
[6]Maḥmūd Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayatan dari gurunya baik secara langsung[7] atau secara hukum[8] karena dalam hal pertemuan atau persambungan sanad para rawi ulama biasa menggunakan kedua istilah tersebut.[9]

Para ahli hadis menjelaskan beberapa langkah untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad seperti penjelasan berikut:

1) Mencatat semua nama rawi dalam *sanad* yang diteliti.
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi.
3) Mempelajari *ṣīghat taḥammul wa al-adā',* yani bentuk *lafaẓ* ketika menerima atau mengajarkan hadis.[10]
4) Meneliti guru dan murid.[11]

Suatu sanad bisa dikatakan *muttaṣil* (bersambung) apabila:

1) Seluruh rawi dalam *sanad* tersebut berstatus *thiqah* (adil dan *ḍābiṭ*).
2) Antara masing-masing rawi dan rawi terdekat sebelumnya dalam *sanad* tersebut telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *taḥammul wa al-adā'*.[12]

---

[7]Seorang murid bertatap muka langsung dengan sang guru yang menyampaikan hadis. Maka ia akan mendengar langsung atau melihat langsung apa yang telah dilakukan gurunya. Pertemuan langsung seperti ini biasanya dilambangkan dengan lafaz سمعت, حدثني, حدثنا, أخبرني, أخبرنا atau menggunakan lafaz رأيت فلانا.

[8]Seseorang yang meriwayatkan hadis dari seorang yang hidup di masanya dengan ungkapan yang mungkin didengar atau dilihat. Biasanya menggunakan lambing قال فلان, عن فلان, فعل فلان.

[9]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 168.

[10]Agus Sholahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143.

[11]M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14.

[12]Sholahuddin, *Ulumul Hadis…,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari penjelasan di atas adalah ketersambungan atau tidaknya para rawi bisa diketahui dengan dua teknik yaitu:[13]

1) Harus mengetahui bahwa orang yang diterima periwayatannya wafat sebelum atau sesudah perawi berusia dewasa. Untuk mengetahuinya maka, harus mengetahui biografinya terlebih dahulu dari kitab *Rijāl al-Ḥadīth* atau *Tawārīkh al-Ruwah* terutama dari tahun wafat dan lahirnya.
2) Kemudian harus diketahui pula keterangan imam hadis tentang bertemu atau tidaknya seorang perawi, mendengar atau tidak mendengar, melihat orang yang menyampaikan riwayat atau tidak melihat karena, keterangan tersebut akan menjadi saksi kuat untuk memperjelas keberadaan sanad.

b. Para rāwī bersifat 'ādil.

Menurut Ibnu Sam'ani seorang perawi dikatakan adil apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:[14]

a Para rawi harus selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan ma'siat.

b Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.

c Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat merendahkan citra diri, membawa kesia-siaan, dan mengakibatkan penyesalan.

[13]Khon, *Ulumul Hadis…*, 169.
[14]Fatḥ al-Raḥmān, *Ikhtiṣār Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan syara'.

Sedangkan al-Irsyad mendefinisikan adil dengan berpegang teguh pada pedoman dan adab-adab syara'. Adapun adil menurut al-Rozi adalah. "kekuatan ruhani yang mendorong untuk selalu bertindak takwa yakni dengan menjauhi dosa-dosa besar, meghindari dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai *muru'ah* (kehormatan diri).[15] Seorang rawi juga harus menghindari perbuatan bid'ah yang termasuk dari takwa. Selain itu juga harus memelihara muru'ah yakni tidak melakukan hal-hal yang dicela oleh adat.[16]

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa dalam sifat adil terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

1) Para *rāwī* harus Islam. Riwayat yang datangnya dari orang kafir tidak diterima karena, dianggap tidak dapat dipercaya.[17] Syuhudi Ismail memberi penjelasan dalam syarat Islam ini bahwa hanya berlaku bagi orang yang meriwayatkan dan tidak disyaratkan Islam bagi orang yang menerima riwayat. Tidak masalah jika rawi tersebut belum beragama Islam ketika menerima riwayat asalkan Islam ketika menyampaikan riwayat.[18]

---

[15]Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9. Lihat pula Abdurrahman, *Metode Kritik…,* 14.
[16]Rif'at Fawzī Abd al-Muthallib, *Tawthīq al-Sunna fī al-Qarn al-Thāny al-Hijry* (Kairo: Maktabah al-Khananiji, 1981), 159. Lihat pula Abdurrahman, *Metode Kritik…,* 16.
[17]Dzulmani, *Mengenal Kitab…*, 9.
[18]M Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 113-118. Lihat pula M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mukallaf. Menurut pendapat *al-aṣahh* periwayatan anak yang belum dewasa tidak bisa diterima karena belum terbebas dari kedustaan. begitu pula dengan periwayatan orang gila. [19] Syarat mukallaf hanya berlaku bagi orang yang meriwayatkan sedangkan penerima tidak wajib mukallaf tetapi harus mumayyiz asalkan ketika menyampaikan riwayat harus sudah mukallaf.[20]

3) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang dianggap fasik dan mencacatkan kepribadian. Seorang periwayat hadis tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar peraturan agama dan kebiasaan (adat istiadat yang berlaku).

Sifat adil yang menjadi syarat para perawi hadis bersifat lebih umum daripada keadilan dalam masalah persaksian. Adil dalam masalah saksi jika terdiri dari dua orang laki-laki yang merdeka. Sementara dalam periwayatan hadis, cukup satu orang perawi baik laki-laki maupun perempuan, seorang budak ataupun merdeka.[21]

Keadilan tersebut mengharuskan peneliti mengetahui para rawi secara langsung sedangkan perawi hidup pada awal Islam. Hal ini akan menjadi sulit kecuali bagi orang yang hidup sezaman dengan para rawi. Oleh karenanya, peran para ulama kritikus menjadi sangat penting.[22]

---

[19]Dzulmani, *Mengenal Kitab…*, 9.
[20]Ismail, *Metodologi Penelitian…*, 68.
[21]Al-Rahman, *Ikhtiṣār Muṣṭalāḥ...*, 120.
[22]Khon, *Ulumul Hadis…,* 170. Lihat pula M. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mushtalah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Para rāwī bersifat ḍābiṭ.*

Ḍābit berasal dari kata *ḍabaṭa* artinya kuat. Maksud kuat bagi rawi ialah seorang periwayat hadis harus kuat daya ingatnya untuk menghafal dan memelihara hafalannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga otentisitas hadis.[23] Seseorang yang dabit oleh Rif'at fawzī 'Abd al-Muthallib diumpamakan sebagai orang yang memiliki kesadaran ketika menerima hadis. Maka ia harus menjaganya dan menyampaikannya dengan baik seperti ketika menerimanya. Sifat ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang diberi ketetapan hati dan kesucian hati sebagaimana para imam hadis yang diberi gelar *al-ḥāfiẓ*.[24]

Ulama hadis membagi dua macam sifat *ḍābiṭ*, yaitu:

1) *Ḍābiṭ fī al-ṣudūr* ialah seorang perawi yang memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima riwayat dari gurunya sampai ia menyampaikan kepada orang lain kapan saja periwayatan itu diperlukan.
2) *Ḍābiṭ fī al-suṭūr* ialah perawi yang tulisan hadisnya terpelihara dari perubahan, pergantian maupun kekurangan sejak menerimanya sampai ia menyampaikan hadis tersebut. Maksudnya tidak ada kesalahan dalam tulisan hadis yang diriwayatkan, sama seperti pertama kali ia mendapatkan.[25]

[23]Ibid., 170.
[24]Abdurrahman, *Metode Kritik…,* 16.
[25]Khon, *Ulumul Hadis…,* 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang perawi memiliki ingatan yang kuat sejak menerima hadis sampai ia menyampaikannya kepada orang lain dan ingatannya siap dikeluarkan kapan saja dan dimanapun dikehendaki, maka ia disebut *ḍābiṭ al-ṣadri.* Apabila periwayatannya berdasarkan pada buku catatannya maka disebut *ḍābiṭ al-kitāb / al-suṭūr.*[26]

Ke*ḍābiṭ*an seorang perawi bisa diketahui dengan melakukan perbandingan dengan periwayatan dari perawi lain yang *thiqah* atau dengan adanya keterangan dari seorang peneliti yang *mu'tabar* (bisa dipertanggungjawabkan).[27]

Tidak jauh berbeda dengan sifat adil, ada beberapa hal yang bisa mengurangi kedabitan seorang perawi bahkan bisa merusaknya. Ibnu hajar al-asqalani berpendapat bahwa setidaknya ada lima perkara yang bisa merusak sifat dabit seorang rawi yakni:

1) lebih banyak salahnya daripada benarnya ketika meriwayatkan hadis
2) lebih sering lupa ketika meriwayatkan hadis, lebih menonjol sifat pelupa daripada hafal.
3) Riwayat yang disampaikan mengandung banyak kekeliruan
4) Riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat rawi thiqah
5) Hafalannya jelek meskipun beberapa riwayatnya ada yang benar.[28]

---

[26]Dzulmani, *Mengenal Kitab*...,10.
[27]Khon, *Ulumul Hadis…,* 171.
[28]Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar Al-'Asqalāny, *Nuzḥat al-Nazar Sharḥ Nukhbah al-Fikr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Tidak memiliki 'illat.*

Menurut bahasa '*Illat* adalah penyakit, sebab, alasan, atau 'udhur. Sedangkan yang di maksud dengan 'illat disini adalah suatu sebab yang dapat menciderai kesahihan hadis. Misalnya, meriwayatkan hadis secara *muttaṣil* (bersambung) terhadap hadis *mursal* (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya), atau terhadap hadis *munqati'* (yang gugur salah seorang perawinya), dan sebaliknya. Selain itu yang dianggap sebagai '*illat* hadis adalah suatu sisipan yang terdapat pada *matn* hadis.[29] Seringkali 'illat pada hadis ini tidak Nampak secara terang-terangan karena tersembunyi dan hanya bisa diketahui setelah diadakan penelitian. Hal ini tidak terkecuali bagi rawi yang thiqah.[30]

e. *Tidak shudhūdh.*

Menurut bahasa, *shudhūdh* adalah ganjil, terasing, atau menyalahi aturan. Suatu hadis bisa dikatakan *shudhūdh* apabila riwayat seorang rawi yang thiqah bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah.[31] Artinya kejanggalan tersebut terletak pada perbedaan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbūl* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *rājiḥ* (kuat). Hal ini dikarenakan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam ke-*dlabith*-an rawinya atau adanya segi-segi *tarjih* yang lain.[32] Jadi shudhudh ini terjadi pada hadis

---

(Semarang: Maktabah Al-Munawwar, t.t), 13. Ismail, *Metodologi Penelitian*…,71.
[29]Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab*...,11.
[30]Abdurrahman, *Metode Kritik…,* 15.
[31]Ibid.
[32]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahih yang rawinya sama-sama thiqah tetapi periwayatannya bertenatngan dengan riwayat rawi yang lebih thiqah. Jika pertentangan ini terjadi pada hadis da'if dengan hadis sahih maka tidak dinamkan shudhudh melainkan disebut hadis munkar.[33]

2. *Kriteria Kesahihan Matn Hadis*

Langkah-langkah untuk meneliti matan hadis seperti yang di tulis M Syuhudi Ismail dalam bukunya "Metodologi Penelitian Hadis Nabi", ada tiga langkah, yaitu:

a Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad hadis

b Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna

c Meneliti kandungan matan. [34]

Maksud dari poin yang pertama adalah setiap matan harus memiliki sanad dan telah diketahui kualitas sanadnya untuk mengetahui tingkat kesahihan sanad hadis atau tidak termasuk pada daif yang berat.[35] Selain itu, alasan pentingnya melakukan penelitian matan karena kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad. Jadi, sanad yang berkualitas sahih belum tentu matannya juga sahih.[36] Oleh karenanya perlu mengadakan penelitian terhadap matan untuk mengetahui apakah hadis tersebut engandung syadz atau illah.

---

[33]Khon, *Ulumul Hadis…*, 171.
[34]Ismail, *Metodelogi Penelitian…,* 121-122.
[35]Ibid.
[36]Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poin yang kedua dan ketiga berkisar pada lafal yang digunakan dan pemahaman terhadap hadis tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membandingkangkan lafal hadis yang diteliti dengan hadis lain yang semakna. Dengan begitu maka akan diketahui apakah hadis tersebut terdapat ziyadah, idrad, atau yang lainnya. Selain itu juga harus membandingkan kandungan matan tersebut dengan matan yang lain agar diketahui apakah bertentangan atau tidak sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya.

Penjelasan pada poin pertama sama seperti definisi sahih yang dikemukakan Ibnu Salah yakni, sebuah matan bisa dikatakan sahih apabila telah memenuhi dua syarat; terhindar dari kejanggalan dan terhindar dari kecacatan.[37] Maka kedua syarat tersebut menjadi acuan utama dalam meneliti matan hadis. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku dalam penelitian ini namun jika mengacu pada dua syarat tersebut akan menimbulkan kesulitan tetapi jika tidak ada kriteria sama sekali maka akan terjadi kerancuan.

kritik matan bisa menentukan kesahihan suatu *matn* dengan menggunakan tolok ukur dari dua unsur diatas yang kemudian diaplikasikan menjadi empat kriteria sebagai berikut:[38]

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.
b. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
d. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

[37]Ibid., 124.
[38]Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika sudah memenuhi kriteria tersebut maka matan hadis dapat dikatakan sahih.

B. Teori Ke-*ḥujjaḥ*-an Hadis

Para ulama sepakat untuk menjadikan sunah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an terlepas dari perdebatan mereka tentang kehujjahan sunah. Bahkan Imam Auza'i mengatakan bahwa Al-Qur'an lebih memerlukan Sunnah (*hadits*) daripada sunnah terhadap Al-Qur'an melihat fungsi sunah terhadap al-Qur'an.[39]

Allah SWT berfirman dalam surat an-Naḥl: 44:[40]

....وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون

Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya.

Ayat ini adalah salah satu dalil naqly menguatkan fakta bahwa kehidupan Rasulullah baik itu ketetapan, keputusan maupun perintah bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan M. Azami menyatakan bahwa kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[41]

Kendati demikian, para ulama tidak menerima seluruh hadis untuk dijadikan hujjah namun mereka menyeleksi hadis-hadis tersebut dengan meneliti

---

[39]Yusuf Qardhawi, *Studi Kritik as-Sunah*, ter. Bahrun Abu bakar, Cet. 1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43.
[40]Al-Qu'an, 16:44.
[41]Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, ter. A. Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status hadis yang kemudian dipadukan dengan al-Qur'an. Apabila dilihat dari kualitas, hadis terbagi menjadi tiga yakni: hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan* dan hadis *ḍa'īf.* Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan ketiga kategori hadis tersebut. Maka ketiganya memiliki kriteria sendiri hingga bisa dijadikan hujjah seperti penjelasan berikut:

1. Ke-ḥujjah-an hadis ṣaḥīḥ

Ulama Usul dan para ahli fikih berpendapat bahwa seluruh hadis yang berkualitas sahih harus diamalkan karena, hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil shara'. Maksud hadis sahih disini ialah hadis yang sanad dan matannya berkualitas sahih sebab banyak peneliti yang memvonis sahih setelah meneliti sanadnya saja padahal menurut Muhammad Zuhri *matn* juga perlu diteliti agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.[42] Sebagaimana ulama hadis berpendapat bahwa suatu hadis dinilai sahih tidak bergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih kalau sanad dan *matn*-nya sahih, walaupun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *ṭabaqat*.[43]

Jika dilihat dari sifatnya, hadis terbagi menjadi dua yakni hadis *maqbūl ma'mulun bihī* (diterima dan bisa diamalkan) dan hadis *maqbūl ghairu ma'mulin bihī* (diterima tetapi tidak dapat diamalkan). Sebuah hadis diamalkan apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:[44]

---

[42]Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91.
[43]al-Rahman, *Ikhtiṣār Muṣṭalāḥ...*, 119.
[44]Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muḥkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.

b. Jika terdiri dari hadis *mukhtalif* (berlawanan) maka harus bisa dikompromikan agar keduanya dapat diamalkan.

c. *Rājiḥ* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.

d. *Nāsikh* yakni hadis yang datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sedangkan hadis yang masuk dalam kategori hadis yang tidak dapat diamalkan adalah hadis yang *mutashabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fīhi* (saling berlawanan yang tidak dapat dikompromikan), *marjūḥ* (kurang kuat dari pada hadis *maqbūl* lainnya), *mansūkh* (terhapus oleh hadis *maqbūl* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbūl* yang maknanya berlawanan dengan Al-Qur'an, hadis *mutawātir*, akal sehat dan *Ijmā' 'ulamā'*.[45]

2. Ke-ḥujjah-an hadis hasan

Istilah hadis hasan dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidhy dan status hadis hasan dibawah hadis sahih. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat kecermatan periwayat[46] tetapi, tanggapan ulama tentang kehujjahan hadis hasan sama halnya dengan hadis sahih yakni dapat dijadikan hujjah. Ada sebagian ulama semisal al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah yang mengutamakan hadis sahih daripada hadis hasan dengan alasan bahwa status

[45]Ibid., 145-147.
[46]Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis sahih sudah jelas dibandingkan hadis hasan. Sikap ini adalah bentuk kehatia-hatian mereka dalam mengambil hadis untuk dijadikan dalil hukum.[47]

3. *Ke-ḥujjah-an hadits ḍa'īf*

Para ulama sepakat untuk mengambil hadis sahih dan hadis hasan sebagai dalil hukum shara' meskipun mereka masih memperdebatkan penempatan urutannya. Sebagian ulama hadis ada yang membedakan urutan antara keduanya, ada pula yang memasukkannya dalam satu kelompok yakni dimasukkan dalam kategori hadis sahih.[48] Begitu pula terhadap kehujjahan hadis da'if, para ulama berbeda pendapat. Pertama, larangan secara mutlak untuk mengambil hadis da'if sebagai hujjah walaupun hanya untuk member sugesti seperti penapat yang dikemukan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi. Kedua, dibolehkannya mengamalkan hadis da'if tetapi hanya sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan sebuah amalan, dan cerita-cerita yang tidak untuk menetapkan suatu hokum. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani tetapi dengan catatan:[49]

a. Hadis tersebut tidak terlalu lemah.
b. Dasar amalan yang terdapat dalam hadis tersebut bisa dibenarkan oleh dasar hadis yang dapat diamalkan (*ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*).
c. Ketika mengamalkannya tidak beri'tikad bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi.

---

[47]Ibid., 233.
[48]Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*…, 173.
[49]Ibid., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Pemaknaan Hadis

Meneliti sebuah hadis tidak cukup dengan mengetahui kesahihannya saja, tetapi perlu juga mengetahui pendekatan keilmuan yang digunakan dalam meneliti sebuah hadis. hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud hadis tersebut. Sebenarnya timbulnya teori pemaknaan ini terjadi karena adanya riwayat secara makna. Teori pemaknaan hadis ini bisa dilakukan melalui dua pendekatan yakni dengan pendekatan kebahasaan dan dari segi kandungan maknanya[50] tetapi, semua itu tidak lepas dari tolok ukur yang telah disepakati ulama hadis (sesuai dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

1. Pendekatan dari segi bahasa

Meneliti matn hadis dengan pendekatan bahasa ini tidak mudah karena ada beberapa hadis yang diriwayatkan secara makna sehingga banyak perbedaan *lafaẓ* yang digunakan dan menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Terjadinya perbedaan ini karena sebelum hadis tersebut sampai ke mukharrij, hadis itu telah melalui beberapa rawi yang berbeda generasi, latar belakang budaya dan tingkat intelektualnya juga. Maka penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan makna yang komprehensif dan obyektif. adapun metode yang bisa digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

[50]Yuslem, *Ulumul Hadis…*, 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang sama.*

Lafaz hadis yang sama perlu dideteksi untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya:[51]

1) *Idrāj* (Sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Rasulullah).
2) *Iḍṭirāb* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya yang tidak memungkinkan untuk di*tarjīḥ*).
3) *al-Qalb* (Pemutarbalikan redaksi hadis).
4) Adanya penambahan *lafaẓ* dalam sebagian riwayat (*ziyādat al-thiqah*).

b. *Membedakan makna hakiki dan makna majazi.*

Penggunaan bahasa Arab adakalanya menggunakan makna hakiki atau menggunakan makna majazi tetapi penggunaan makna majaz akan lebih mengesankan. Penggunaan lafaz majazi tidak hanya ditemukan dalam al-Qur'an, Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz untuk menyampaikan sabdanya.

Majaz disini mencakup majaz *lughawy, 'aqly, isti'ārah, kināyah* dan *isti'ārah tamtīliyyah* atau ungkapan lain yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz bisa diketahui melalui *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan makna yang dimaksud / makna yang

[51]Ibid., 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya.[52] Pembahasan ini dalam ilmu hadis termasuk ilmu gharib al-hadis[53] seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah.[54]

Selain metode yang telah disebutkan, masih ada metode kebahasaan yang harus dilakukan seperti ilmu *nahwu* dan *sharaf* sebagai dasar untuk memahami bahasa Arab.

2. ***Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang datangnya hadis***

Sangat penting untuk mengetahui sebab datangnya sebuah hadis karena, dengan begitu dapat dipahami keadaan yang terjadi pada saat itu. Hal ini akan mempermudah dalam memahami maksud hadis itu sendiri dan memberi pemahaman baru pada kontek sosial budaya masa kini dengan lebih komprehensif.

Pengetahuan tentang historisasi datangnya sebuah hadis dalam ilmu hadis disebut ilmu *Asbāb al-Wurūd al-Hadith*. Sebab datangnya hadis bisa diketahui dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang datangnya hadis terkadang tercantum dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum dihadis lain.[55]

---

[52]Qardhawi, *Studi Kritik…,*185.
[53]ilmu *gharīb al-ḥadīth* adalah ilmu untuk mengetahui *lafaẓ-lafaẓ* dalam *matn* hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.

[54]al-Rahman, *Ikhtiṣār Muṣṭalāḥ…,* 321.
[55]Ibid., 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu sabab al-wurud sangat membantu dalam memahmi dan menafsiri hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya akan diketahui *lafaẓ* yang *'ām* (umum) dan *khāṣ* (khusus). Selain itu akan diketahui mana hadis yang di-*takhṣīṣ* atau yang men-*takhṣīṣ* melalui kaidah *"al-'ibrah bi khuṣūṣ al-sabāb"* (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah *"al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabāb"* (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada *lafaẓ* yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).[56]

Ulama mutaakhkhirin sangat memprioritaskan pemahaman hirtoris terhadap *hadis* yang mengandung hukum sosial.[57] Hal ini dikarenakan kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan tidak mungkin menetapkan hukum berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ketika sebuah hadis tidak ditemukan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk mencari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang menerangkan tentang kondisi dan situasi pada saat hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah. Ilmu ini disebut *sha'n al-wurūd* atau *aḥwal al-wurūd*.

[56]Ibid.
[57]Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertian Sunnah

1. Asal usul sunnah

Sunah berasal dari bahasa arab *sunnah*, dari akar kata سن يسن سنا سنة yang diartikan "berlakunya sesuatu dengan mudah[58] atau bisa dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan berkali-kali akan menjadi suatu pedoman atau kaedah. Sejak zaman Jahiiyah, kata sunah sudah dikenal dengan arti "jalan yang lurus dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif, sesuai dengan tradisi Arab, dan yang sesuai dengan tradisi pendahulunya" sebagaimana pendapat Ali Hasan.[59] Sunah bukan ciptaan umat Islam yang kemudian populer dengan arti sunah Rasul. Makna sunah yang demikian telah menyalahi istilah lama yang muncul pada akhir abad kedua hijriyah yang dipelopori oleh Imam Syafi'i.[60]

Seperti pendapat Ali Hasan bahwa kata sunah sudah ada sejak sebelum Islam karena banyak ditemukan dalam berbagai syair Arab, tetapi tidak menunjukkan termin animisme jahiliyah jadi, pendapat di atas tidak selalu benar. Kata sunah berasal dari bahasa Arab yang kemudian dipakai dalam al-

---

[58]Abī al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *al-Maqāyis fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 474.

[59]Ali Hasan adalah mantan guru besar Universitas al-Azhar dan Dekan Fakultas Syari'ah. Sarjana ini mendapat gelar doktor di Jerman dan mengajar matakuliah Sejarah perundang-undangan Islam dan Sejarah Sunah di al_Azhar. Dalam pengajarannya ia menggunakan teori studi Goldziher (seorang orientalis yang telah meneliti hadis dan berkesimpulan keraguan otentisitasnya) mengenai hadis dalam *Muhammedanische studen*. Pada tahun 1940 ia menulis buku *Naẓrah 'Āmmah fī tārikh al-fiqh al-Islamy*, dalam buku ini banyak dimasukkan teori Goldziher atau terjemahan dari sebagian halamannya tanpa menyebutkan sumbernya. Lihat Muḥammad Abū Shuhbah, *Difā' 'an Sunnah* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1998), 273.

[60]'Alī Ḥasan 'Abd al-Qadir, *Naẓrah 'Āmmah fī Tārikh al-Fiqh al-Islamy* (Kairo: Maktab al-Sunnah, 1942), 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan hadis Nabi. Jadi para ulama mengambil kata sunah dari bahasa Arab dan al-Qur'an dengan arti yang lebih spesifik dari arti etimologi semula yakni praktek pengamalan agama yang sudah menjadi kebiasaan baik yang telah dipraktekkan oleh Nabi atau para sahabatnya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.[61]

Makna sunah dengan arti di atas sudah dikenal sejak awal Islam, seperti yang ditemukan dalam beberapa hadis Nabi. Misalnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ [ص:201] إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92] فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»[62]

[61]Maḥmūd Shalṭūṭ, *al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), 499.
[62]Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistāny al-Azdy, *Sunan Abū Dāud*, Juz 5 (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya pendapat Ali Hasan Abd al-Qadir merupakan pengulangan pemikiran Goldziher dan Shacht yang mengatakan bahwa kata sunah yang dipakai dalam Islam adalah termin *wathanī* seperti analisis Muṣṭafā al-A'ẓamī[63] karena, pendapat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta. Penggunaan suatu kata oleh kaum Jahiliyah dan animisme Arab yang dipahami secara etimologi tidak memiliki pengaruh tertentu dan tidak bisa di klaim sebagai termin *wathāny* karena kalau tidak demikian maka semua bahasa Arab menjadi termin *wathāny* seluruhnya dan hal ini tidak bisa diterima oleh akal yang sehat.[64]

Menurut Muḥammad Rashīd Riḍā dan Maḥmūd Shalṭūṭ, sebagian peneliti berasumsi bahwa kata sunah diambil dari kata *misynah* yang berasal dari bahasa Ibrani dengan arti sekumpulan periwayatan Israiliyat yang dijadikan sebagai penafsiran atau interpretasi terhadap kitab Taurat dan dijadikan referensi hukum yang dijadikan pedoman oleh orang Yahudi. Kemudian kata *misynah* di Arabkan oleh umat Islam menjadi sunah dengan arti "kumpulan riwayat yang disandarkan kepada Nabi dan dijadikan sumber hukum seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi."[65]

Dugaan di atas tidak beralasan karena umat Islam pada awalnya tidak mengartikan sunah sebagai kumpulan periwayatan Nabi tetapi diartikan praktek pengamalan al-Qur'an yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat.

---

[63]Kata *wathanī* berasal dari kata *wathan* = berhala, dalam term Jahiliyah yang dimaksud adalah yang percaya bahwa berhala adalah Tuhan (animisme)
[64]Shalṭūṭ, *al-Islām al-'Aqīdah*…, 6.
[65]Maḥmūd Shalṭūṭ, *al-Islām 'Aqīdah wa al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 6, Rashīd Riḍā, "Taḥqīq Ma'nā al-Sunnah" dalam *al-Manār*, Juz. 30 (Mesir: Maṭba'ah al-Manār, 1930), 687.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunah yang diartikan sekumpulan periwayatan Nabi muncul setelah kurang lebih seratus tahun kemudian. Maksud dari makna sunah yang demikian adalah untuk menghimpun hadis dari para saksi untuk dikodifikasikan. Makna sunah yang pertama sebenarnya telah dibuat sendiri oleh Rasulullah bukan ulama seperti yang tercermin dalam beberapa hadis yang memerintahkan untuk mengikuti sunah beliau.[66]

Oleh orang Yahudi, misynah dijadikan interpretor kitab Taurat yang merupakan karya para pendeta yang kapasitasnya bukan sebagai Nabi, bahkan meninggalkan teks asli kitab Taurat. Jika dilihat dari segi etimologis dan historisnya antara kedua kata tersebut tidak ada kemiripan dan tidak ada pertemuan antara Yahudi dan Arab sebelum Islam dalam berbagai aspek, baik dalam budaya, sosial, tradisi dan keagamaan.[67]

Dengan demikian jelas bahwa kata sunah dengan arti perjalanana nabi dan para sahabat dalam praktek pengamalan al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Ibrani sebagaimana asumsi sebagian peneliti. Sunah dengan makna yang demikian telah ada sejak awal Islam bahkan telah populer di kalangan masyarakat Islam awal, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis.

2. Makna sunnah

Kata sunnah memiliki banyak arti baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Di bawah ini akan dijelaskan arti dari kata Sunnah:

---

[66]Ibid., 501-502

[67]'Ādil Muḥammad Muḥammad Darwish, *Naẓarāt fī al-Sunnah wa 'Ulūm al-Hadīth* (Jakarta: t.p, 1998), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sunnah menurut bahasa.

Kalau dilacak dalam kamus, kata sunnah memiliki beberapa arti sebagai berikut:

1) perjalanan, prilaku, dan tatacara (السيرة, والطريقة)

sunnah dengan arti perjalanan masih bersifat umum karena perjalanan disini bisa bermakna perjalanan yang baik atau perjalanan yang buruk. Dalam hal ini Khalid bin 'Utbah al-Haẓali berkata:

فلا تجزعن من سيرة أنت سيرتها فأول راض سنة من يسيرها[68]

Janganlah kau halangi perbuatan yang telah kau lakukan, karena orang pertama yang menyenangi suatu perbuatan adalah orang yang melakukannya.[69]

Selain syair di atas, Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Nisā': 26:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin).[70]

---

[68]Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, 225; Zakariyā, *al-Maqāyis fī al-Lughah,* 474; Ibrāhīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah, 1972), 4456.
[69]Suparta, *Ilmu Hadis…*, 5.
[70]Depatemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Special for Woman* (Bandung: Sygma, 2007), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menggunakan kata jamak dari sunnah yang mempunyai arti tatacara orang-orang dahulu yang terpuji dan mengikuti syariat Allah yang telah mendapat ridha dari-Nya.[71]

Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء[72]

> Barang siapa yang membuat suatu jalan yang baik dalam islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat suatu jalan yang buruk dalam islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (H.R. Muslim)

Dari hadis tersebut dianjurkan berbuat sunah yang baik dan menjauhi sunah yang buruk karena sunah disini dimaknai dengan perbuatan yang baik atau yang buruk untuk diikuti orang lain.[73] Jadi secara etimologi sunah dimaknai jalan yang baik atau terpuji seperti perjalanan Nabi atau diartikan jalan yang baik atau buruk seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya.

---

[71]Ibn Kathīr al-Dimashqy al-Quraishy, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz. 4 (Jeddah: al-Ḥaramain, t.t), 192.
[72]al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*…, 452.
[73]al-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslim,* 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) karakter dan tabiat (الخلق والطبيعة)

Sunah diartikan karakter sebagaimana kata al-A'shā:

كريم شمائله من بنى معاوية الأكرمين السنن[74]

Dia seseorang yang mulia sifat-sifatnya dari bani mu'awiyah yang mulia karakternya.

Sunnah disini tidak lagi diartikan tatacara namun sunah sudah menjadi karakter dan sikap, artinya sunah menjadi akhlak. Kaitan sunah yang dimaknai akhlak dengan sunah Nabi sangat erat sekali karena, sebagian ulama hadis memasukkan akhlak dalam definisi sunah.

3) wajah, gambar, dan rupa (الوجه والصورة)

Ibnu Manẓūr memberi contoh sunah yang diartikan gambar atau rupa misalnya, هو أشبه شيئ به سنة[75] artinya: "ia lebih mirip dengannya dalam wajah dan gambarnya." Keterkaitan sunah yang dimaknai wajah dengan sunah nabi adalah gambaran esensi sunah menjadi suatu tujuan yang amat penting atau sunah memiliki gambar dan corak tersendiri yaitu terbimbing dengan wahyu.

4) tradisi suatu pekerjaan (العادة)

[74]Manẓūr, *Lisān al-'Arab…*, 226. Lihat pula Anis, *al-Mu'jam al-Wasīṭ…*, 456.
[75]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna sunah adalah kekal atau langsung secara terus menerus "الدوام" menurut al-kisa'i. Artinya perintah untuk membiasakan melakukan sesuatu secara terus menerus, seperti

"سننت الماء اذا واليت في صبه "[76]

engkau menuang air secara terus menerus, jika engkau menuangnya terus menerus.

Menuangkan air secara terus menerus dengan cara tertentu disebut sunnah menurut bahasa. Pemaknaan sunah yang demikian mengisyaratkan adanya pengulangan dan sosialisasi suatu pekerjaan sehingga menjadi sebuah tradisi. Jika suatu pekerjaan hanya dilakukan sekali atau dua kali saja tidak termasuk sunah menurut pengertian ini. Makna ini adalah proses mencapai makna sunah yang kedua yakni karakter dan tabiat. Dapat disimpulkan bahwa makna sunah secara bahasa adalah jalan untuk menuju kebenaran yang dilakukan secara terus menerus.[77]

Kata sunah dalam al-qur'an terdapat 16, baik yang menggunakan lafaz mufrad atau jamak.[78] Ada kata sunnah yang

[76]Muḥammad ibn 'Alī al-Shaukāny , *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Sha'ab al-'Ilmiyah, 1999), 159. Lihat pula Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān, *al-Sunnah Ghāyat al-Wuṣūl ilā Daqā'iq 'Ilmi al-Uṣūl* (T.k: al-Dhahaby, 1999), 11.

[77]Ahmad Daeroby "Memahami Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam", *Madzhab Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. II, No. I (Januari-Juni, 2005), 22.

[78]Al-Ḥasanī al-Maqdisy, *Fatḥ al-Raḥmān li Ṭālib Āyāt al-Qur'ān* (Jeddah: al-Ḥaramain, t.t), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disandarkan pada lafaz jalalah سنة الله[79] atau yang disandarkan pada huruf nun al-mu'azamah لسنتنا atau yang disandarkan pada lafaz al-awwalin سنة الأولين atau disandarkan pada isim mausul, misalnya; سنة الذين dengan menggunakan bentuk jamak, ada juga yang tidak disandarkan misalnya lafaz سنن.[80]

Kata sunnah yang idsebut di atas tidak lepas dari makna perjalanan yang baik atau buruk, tatacara yang diikuti, dan tradisi. Begitu pula dengan kata sunah yang ada dalam hadis, kebanyakan maknanya berkisar pada makna lughawi.[81] Untuk makna sunnatullah dapat diartikan ketetapan Allah pada makhluk-Nya, ketetapan perintah dan larangannya atau tatacara, ikmah dan kepatuhan kepada-Nya.[82]

b. Sunnah menurut istilah.

Sunnah juga memiliki banyak pengertian secara termenologi karena para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Hal ini

---

[79]Dalam al-Qur'an kata *sunnatullah* diulang lima kali yaitu dalam surat al-Aḥzāb/ 33: 38, 62, Ghāfir/ 40: 85, Fāṭir/ 35: 43, dan al-Fatḥ/ 48:23.

[80]Kata *li sunnatinā*, misalnya dalam surat al-Isrā': 77, kata *sunnah al-awwalīn*, misalnya al-Anfāl: 38, al-Kahfi : 55, dan Faṭir: 43, kata *sunnah al-ladhīna,* misalnya dalam surat al-Nisā': 26, kata *sunan*, misalnya dalam surat Ali 'Imrān: 137.

[81]Misalnya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhāry*, kata sunnah terdapat 45 kali yang semuanya menunjukkan makna tatacara atau perjalanan,

[82]Ibrahīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan perbedaan disiplin ilmu yang dimilikinya. Definisi sunah menurut ahli hadis berbeda dengan definisi sunah menurut ahli usul fikih atau yang lain. Maka di bawah ini akan diuraikan definisi sunah dari masing-masing ulama:

1) Menurut ulama hadis

كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت ذالك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أو بعدها

> Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat baik itu sifat fisik atau perangai, atau sejarah baik sebelum di angkat menjadi Rasul seperti menyendiri beribadah di dalam gua hira atau sesudahnya.[83]

Sunah menurut ulama hadis adalah sinonim dari hadis yang memiliki makna yang lebih luas yaitu perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, dah sejarah nabi baik sebelum atau sesudah di utus menjadi Rasul, baik itu bisa dijadikan dalil hukum syara' atau tidak. Sebagian besar ulama hadis memasukkan sejarah ke dalam definisi sunah meskipun sebelum diangkat menjadi seorang utusan, karena didasarkan pada sifat jujur, amanah dan akhlak beliau yang mulia dan sudah terlihat sejak kecil sehingga bisa dijadikan bukti atas kenabiaannya.[84] Ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan pengertian sunah yang demikian, misalnya 'Abd al-Muhdī yang mengatakan bahwa sejarah Muhammad sebelum menjadi Rasul tidak

[83]'Ajjāj al-Khāṭib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 18.
[84]Muḥammad Muḥammad Abū Zahw, *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn* (Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1404 H), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikategorikan sebagai sunah kecuali jika di dengar atau ditetapkan langsung oleh Nabi setelah di angkat menjadi Rasulullah.[85]

Menurut penjelasan di atas, batas sunah Nabi dimulai sejak beliau menerima wahyu. Sebenarnya pendapat di atas dapat di ambil titik temu yakni keduanya sama-sama menerima dan mengakui sejarah beliau sebelum kenabian sebagi sunah dengan catatan mendapat pengakuan dari Rasulullah. Perbedaaannya adalah apakah sejarah itu diungkap kembali setelah kenabian atau tidak?. Pendapat yang kedua lebih kuat mengingat definisi sunah dari sebagaian ulama yang akan dipaparkan nanti selalu disandarkan kepada Nabi atau Rasul bukan kepada Muhammad.

2) Menurut ulama usul fiqh

كل ما صدر عن النبي غير القرأن من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي[86]

Segala sesuatu yang datang dari Nabi selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara'.

Definisi ini menunjukkan bahwa sunah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi dan patut dijadikan dalil hukum syara' seperti hukum wajib, haram, sunah, dan mubah. Jika tidak sah dijadikan dalil hukum, maka tidak disebut sunah, seperti duduk, berdiri, jongkok, berjalan dan lain-lain.

---

[85]'Abd al-Muhdi ibn 'Abd al-Qādir, *al-Madkhal ilā al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dār al-I'tiṣām, 1998), 42-43.
[86]al-Khāṭib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*…, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menurut ulama fikih

ما ثبت عن النبي ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير مفروض ولا واجب

Suatu ketetapan yang datang dari rasulullah dan tidak termasuk bab fardhu dan wajib. Dia adalah jalan yang diikuti dalam agama yang tidak difardukan dan tidak diwajibkan.[87]

Makna sunah di atas adalah sinonim dari *mandūb, mustaḥabb, taṭawwu' dan nāfilah* yang merupakan sifat perbuatan mukallaf yang dituntut oleh syara' secara lunak bersifat anjuran.[88]

4) Menurut ulama mau'izah

ما وافقت الكتاب والحديث واجماع الأمة من اعتقاد وعبادات" [89] أو ما قابل البدعة[90]

Sesuatu yang sesuai dengan al-qur'an hadis dan ijmak para ulama baik dari I'tikad atau ibadat atau sesuatu yang menjadi lawan dari bid'ah.

Sunah disini didefinisikan dengan segala perbuatan yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah atau yang sesuai dengan syara' baik itu al-Qur'an, sunah Rasul atau ijtihad para sahabat yang kemudian

---

[87]Ibid., 19. Sebagian ahli fikih yang lain mendefinisikan sunah dengan: "ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها" artinya: "sesuatu yang akan diberi pahala apabila mengerjakannya dan tidak di siksa apabila meninggalkannya." Lihat Muḥammad Ibrāhīm al-Ḥafnawy, *Dirāsat Uṣūliyyah fī al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Mesir: Dār al-Wafā, 1991), 12. Mayoritas ulama fikih tidak membedakan makna fardu dan wajib namun ulama Hanafiyah membedakannya. Menurut mereka, jika proses hukum melalui dalil yang memberikan faedah ilmu dan yakin seperti hadis mutawatir maka dinamakan fardu. Jika proses dalilnya berfaedah *ẓann* (dugaan kuat) seperti hadis ahad maka disebut wajib. Lihat Muḥammad al-Khudrī, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 31.

[88]Sebagian ulama Syafi'i membedakan makna dari istilah-istilah tersebut. Sunnah adalah perbuatan yang selalu dikerjakan oleh Nabi, *mustaḥabb* pekerjaan yang tidak selalu dikerjakan oleh Nabi, *taṭawwu'* adalah perkara yang ditumbuhkan mukallaf itu sendiri, pilihannya sendiri tanpa adanya teks khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sedang *mandūb* dan *nāfilah* lebih umum. Lihat 'Abd al-Ghanī 'Abd al-Khāliq, *Ḥujjiyāt al-Sunnah* (Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1986), 53.

[89]Zahw, *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn…*, 10, Muḥammad 'Ajjāj al-Khāṭib, *al-Mukhtaṣar al-Wajīz fī 'Ulūm al-Hadīth* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), 19.

[90] Darwish, *Naẓarāt fī al-Sunnah…*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan *sunah rāshidah*.[91] Misalnya pengkodifikasian al-Qur'an, salat tarawih 20 rakaat, dan lain-lain seperti sabda Nabi yang telah dijelaskan di atas untuk mengikuti sunah Rasulullah dan sunah para *Khulafā' al-Rashidīn*. Jadi, apabila melakukan sesuatu yang berlawanan dengan penjelasan di atas maka tidak termasuk sunah tetapi bid'ah.

E. Pengertian *Bid'ah*

Menurut al-Shāṭiby, term bid'ah pada asalnya bermakna:[92]

للاختراع على غير مثال سابق

Untuk penciptaan yang belum ada contoh sebelumnya.

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah: 177 dan al-An'ām: 101:

بديع السموات والأرض

Pencipta langit dan bumi"[93]

Maksud dari kata بديع dalam ayat tersebut adalah membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya.

---

[91]Ibn 'Abd al-Qādir, *al-Madkhal*, 32. Ibn 'Abd al-Qādir, *al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dār al-I'tiṣām, tt), 56.
[92]Abụ Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmy al-Shāṭiby, *al-I'tiṣām*, Jil. 1 (t.k: Maktabah al-taukīd, t.t), 41.
[93]Departemen Agama RI, al-Qur'an; Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ayat di atas, misalnya firman Allah dalam surat al-Aḥqāf: 9:

قل ما كنت بدعا من الرسل

Katakanlah ya Muhammad: aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-rasul.[94]

Maksud dari kata بدعا di atas adalah Nabi Muhammad bukanlah seseorang yang pertama di utus ke bumi tetapi Allah telah banyak mengutus utusan sebelum Nabi Muhammad.

Jika dikatakan bahwa si fulan telah membuat suatu bid'ah atau sesuatu yang indah yang tidak ada contoh sebelumnya, maka disebut *amrun badī',* maksudnya adalah sesuatu yang indah, yang belum ada contoh yang menyerupainya dan mendahuluinya.[95] Makna yang demikian seperti makna bid'ah dalam kamus Munawwir yakni membuat sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya.[96] Makna-makna di atas adalah makna menurut bahasa.

Imam 'Izz al-Dīn 'Abd 'Azīz 'Abd al-Salām al-Salamy dalam kitab Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām berpendapat:[97]

البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله

Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah.

---

[94]Ibid., 503.
[95]al-Shāṭiby, *al-I'tiṣām*, 41.
[96]Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 333.
[97]'Izz al-Dīn 'Abd 'Azīz 'Abd al-Salām al-Salamy, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Nawawy, salah satu pensyarah kitab Ṣaḥīḥ Muslim dalam kitabnya "Tahdhīb al-Asmā' wa al-Lughāt" berkata:[98]

هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله

Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Imam Muḥammad ibn Isma'īl al-Shan'āny salah satu ulama Syiah Zaidiyah yang sangat dikagumi oleh kaum Wahabi. Dalam kitabnya "Subul al-Salām" syarah dari kitab Bulūgh al-Marām, ia berkata:[99]

البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق, والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة

Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Maksudnya adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara' baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah.

Imam al-Shāṭiby dalam kitab *I'tiṣam*-nya membagi hakikat bid'ah menjadi dua bagian:

Golongan pertama yakni golongan yang hanya memasukkan masalah ibadah ke dalam bid'ah. Bagi mereka bid'ah adalah:[100]

---

[98]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Sharaf al-Nawawy, *Tahdhīb al-Asmā' wa al-Lughāt*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 22.
[99]Muḥammad ibn Isma'īl al-Amīr al-Yamāny al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 74.
[100]Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية – يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

Bid'ah itu adalah jalan yang dijalani yang diada-adakan dalam agama yang dipandang menyamai syari'at sendiri, dimaksud dengan mengerjakannya ialah berlebih-lebihan dalam soal beribadah kepada Allah.

Golongan kedua berbeda dengan pendapat golongan pertama yakni memasukkan urusan ibadah dan duniawi dalam bid'ah. Bagi mereka bid'ah adalah:[101]

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية– يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

Bid'ah itu ialah jalan yang dijalani yang diada-adakan dalam agama yang dipandang menyamai syari'at sendiri, yang dimaksud dengan mengerjakannya adalah mengerjakan apa yang dimaksud oleh agama itu sendiri.

Berdekatan dengan pendapat al-Shāṭiby adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Syamani seperti di bawah ini:[102]

ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما

Bid'ah itu ialah sesuatu yang diada-adakan yang berlawanan dengan kebenaran yang telah diterima dari Rasul, baik berupa ilmu, amal atau pun keadaan karena adanya sesuatu yang syubhat atau karena dianggap bagus dan dianggap agama dan jalan yang lurus.

Menurut analisa Hasbi ashshiddieqy, makna bid'ah yang demikian adalah istilah yang dikemukakan ahli ushul. Sedangkan menurut ahli fikih ada perbedaan

[101]al-Shāṭiby, *al-I'tiṣām*, 43.
[102]Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat. Ada yang hanya memasukkan perkara yang menyalahi kitab, sunnah atau ijma' ke dalam bid'ah. Mereka mendefinisikan bid'ah sebagai berikut:[103]

البدعة الحادثة المذموم بأن أحدث وخالف كتابا أو سنة أو اجماعا فهي مما لم يأذن به الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا اشارة ولا تتناول الأمور العادية

Bid'ah itu ialah perbuatan yang tercela yakni dengan mengada-adakan sesuatu yang menyalahi kitab atau sunnah atau ijma' maka hal inilah yang tidak diizinkan syara' sama sekali, baik perkataan ataupun perbuatan baik secara tegas maupun secara isyarat dan urusan dunia tidak masuk dalam kategori ini.

Sedangkan ulama fikih yang lain menganggap bid'ah ialah segala sesuatu yang diada-adakan sesudah wafatnya Nabi, baik kebajikan maupun kejahatan baik itu urusan ibadat maupun adat. Mereka mendefinisikan bid'ah sebagai berikut:[104]

ما أحدث بعد النبي خيرا أو كان شرا عبادة أو عادة وهي ما يراد منه غرض دنيوي

Bid'ah itu ialah segala yang diada-adakan sesudah N
abi (sesudah kurun yang diakui baiknya) baik yang diadakan itu kebajikan maupun kejahatan baik mengenai ibadat maupun mengenai adat (yakni masalah duniawi).

[103]Ibid., 49-50.
[104]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id